



Jurnal Berkala Fakultas Hukum
UNIVERSITAS GADJAH MADA

MIMBAR HUKUM

Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015

ISSN 0852-100X

PENETAPAN TINDAK PIDANA SEBAGAI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM
UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS

Supriyadi

PILIHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LUAR PENGADILAN
(STUDI KASUS TANAH ROWOK, LOMBOK TENGAH, NTB)

Sahnan

KEBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI BALI DALAM
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Mulyanto

AKSES KEADILAN BAGI RAKYAT MISKIN (DILEMA DALAM PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM OLEH ADVOKAT)

Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro

MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA BERBASIS MASYARAKAT (*COMMUNITY BASED
CORRECTIONS*) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Hamja

IMPLIKASI PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG OLEH HAKIM PRAPERADILAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Yusi Amdani

ASPEK HUKUM REKLAMASI PERTAMBANGAN BATUBARA PADA KAWASAN
HUTAN DI KALIMANTAN TIMUR

Muhamad Muhdar

*THE POSSIBILITY IMPACTS OF FREE FLOW OF GOODS IN ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY ON INDONESIA ANTI DUMPING ACTIONS*

Abdurrahman Alfaqih

*THE CHOICE OF FOREIGN LEGAL TRANSPLANTS POLICY IN REGULATING
INDONESIAN COPYRIGHT LAW: BETWEEN STANDARDIZATION AND COAGULATION*

O.K. Saidin

*THE POLEMIC OF GIVING DIRECT EFFECT OF WTO LAW AND DSB DECISION TO
DOMESTIC LAW FOR INDIVIDUAL'S JUDICIAL PROTECTION*

Intan Soeparna

*PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION UNDER TRADEMARK SYTEM: TO FIT
THE SQUARE INTO THE TRIANGLE?*

Mas Rahmah

*DEVELOPMENT OF THE REGULATION RELATED TO OBLIGATORY BEQUEST (WASLAT
WAJIBAH) IN INDONESIAN ISLAMIC INHERITANCE LAW SYSTEM*

Haniyah Ilhami

*PRODUCT CERTIFICATION AND LEGAL PROTECTION TO ENHANCE INDONESIAN
TRADITIONAL HERBAL PRODUCTIONS*

Endang Purwaningsih, Nurul Huda, and Nelly Ulfah A.R

*ACHIEVING AN HONEST RECONCILIATION: ISLAMIC AND INTERNATIONAL
HUMANITARIAN LAW*

Fajri Matahati Muhammadin

Mimbar Hukum	Vol. 27	No. 3	Hlm. 389-597	Yogyakarta Oktober 2015	ISSN 0852-100X
-----------------	------------	----------	-----------------	----------------------------	-------------------

MIMBAR HUKUM

Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM

ISSN 0852-100X

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tiga kali setahun
pada bulan Februari, Juni dan Oktober.
Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015

Ketua Dewan Penyunting

Khotibul Umam, S.H., LL.M.

Sekretaris

Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

Anggota Dewan Penyunting

Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.

Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.

Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

Penyunting Pelaksana

Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.

Andy Omara, S.H., M.Pub.&Int.Law.

Oce Madril, S.H., M.A.

Hartini, S.H., M.Si.

Herliana, S.H., M.Comm.Law.

Supriyadi, S.H., M.Hum.

Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M.

Rafael Edy Bosko, S.H., M.II.

Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.

Dina W. Kariodimedjo, S.H., LL.M.

Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M.

Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M.

Staf Administrasi

Ananda Prima Yurista, S.H.

Daisyta Mega Sari, S.H.

Ola Anisa Ayutama, S.H.

'Allamuddin Al Faruq

MIMBAR HUKUM merupakan jurnal nasional terakreditasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58/DIKTI/Kcp/2013 tentang Hasil Akreditasi Terbitan Ilmiah Periode I Tahun 2013, tertanggal 22 Agustus 2013. Penyunting menerima sumbangan tulisan berupa artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Ketentuan penulisan artikel dapat dilihat di halaman kulit dalam-belakang tentang "Ketentuan Penulisan Jurnal Mimbar Hukum".

DAFTAR ISI

PENETAPAN TINDAK PIDANA SEBAGAI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS <i>Supriyadi</i>	389-403
PILIHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LUAR PENGADILAN (STUDI KASUS TANAH ROWOK, LOMBOK TENGAH, NTB) <i>Sahnun</i>	404-417
KEBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI BALI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM <i>Mulyanto</i>	418-431
AKSES KEADILAN BAGI RAKYAT MISKIN (DILEMA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT) <i>Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro</i>	432-444
MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA BERBASIS MASYARAKAT (<i>COMMUNITY BASED CORRECTIONS</i>) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA <i>Hanja</i>	445-458
IMPLIKASI PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG OLEH HAKIM PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI <i>Yusi Amdani</i>	459-471
ASPEK HUKUM REKLAMASI PERTAMBANGAN BATUBARA PADA KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN TIMUR <i>Muhamad Muhdar</i>	472-486
<i>THE POSSIBILITY IMPACTS OF FREE FLOW OF GOODS IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INDONESIA ANTI DUMPING ACTIONS</i> <i>Abdurrahman Alfaqih</i>	487-503
<i>THE CHOICE OF FOREIGN LEGAL TRANSPLANTS POLICY IN REGULATING INDONESIAN COPYRIGHT LAW: BETWEEN STANDARDIZATION AND COAGULATION</i> <i>O.K. Saidin</i>	504-516
<i>THE POLEMIC OF GIVING DIRECT EFFECT OF WTO LAW AND DSB DECISION TO DOMESTIC LAW FOR INDIVIDUAL'S JUDICIAL PROTECTION</i> <i>Intan Soeparna</i>	517-535
<i>PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION UNDER TRADEMARK SYSTEM: TO FIT THE SQUARE INTO THE TRIANGLE?</i> <i>Mas Rahmah</i>	536-552
<i>DEVELOPMENT OF THE REGULATION RELATED TO OBLIGATORY BEQUEST (WASLAT WAJIBAH) IN INDONESIAN ISLAMIC INHERITANCE LAW SYSTEM</i> <i>Haniah Ilhami</i>	553-565
<i>PRODUCT CERTIFICATION AND LEGAL PROTECTION TO ENHANCE INDONESIAN TRADITIONAL HERBAL PRODUCTIONS</i> <i>Endang Purwaningsih, Nurul Huda, and Nelly Ulfah A.R.</i>	566-578
<i>ACHIEVING AN HONEST RECONCILIATION: ISLAMIC AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW</i> <i>Fajri Matahati Muhammadin</i>	579-597

AKSES KEADILAN BAGI RAKYAT MISKIN (DILEMA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT)*

Agus Raharjo**, Angkasa***, dan Rahadi Wasi Bintoro****

Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
Jalan Prof. Dr. H.R. Boenyamin 708, Grendeng, Purwokerto, Jawa Tengah 53122

Abstract

Legal aid for the poor people is a right, but in practice it is hard to do. There is a contradiction between law No. 16 of 2011 which gives obligation of the granting of legal aid is located at LAO which have been accredited, and the provisions of Article 22 (1) of law No. 18 of 2003 which gives obligation to the advocate as an individual. In the realm of practice, the granting of legal aid is not running properly because many advocate/LAO who still wear rate/fee, shifting ideology advocates from officium nobile to the commercialization, and the convoluted Government disbursements.

Keyword: access to justice, legal aid, poor people, pro bono publico, officium nobile.

Intisari

Bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, tetapi praktiknya terasa sulit. Metode penelitian hukum normatif dan empiris digunakan untuk mengungkap persoalan tersebut. Terdapat kontradiksi antara UU No. 16 Tahun 2011 dengan UU No. 18 Tahun 2003. Berdasar UU No. 16 Tahun 2011, kewajiban pemberian bantuan hukum terletak pada OBH yang telah terakreditasi, bukan pada advokat sebagai individu sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003. Pada ranah praktik, pemberian bantuan hukum ini tak berjalan semestinya karena banyak advokat/OBH yang mengenakan tarif/bayaran kepada orang yang dibelanya, pergeseran ideologi advokat dari *officium nobile* ke komersialisasi perkara, dan pencairan dana pemerintah yang berbelit-belit.

Kata Kunci: akses pada keadilan, bantuan hukum, rakyat miskin, pro bono publico, officium nobile.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	433
B. Metode Penelitian	434
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	434
1. <i>Access to Justice</i> : Pengertian dan Kedudukannya sebagai Hak Rakyat Miskin	434
2. Pengertian, Jenis, dan Pengaturan Bantuan Hukum dalam Perundang-undangan	436
3. Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin: Antara Kewajiban Hukum dan Kepekaan Sosial	439
4. Problem Akses terhadap Dana Bantuan Hukum Pemerintah	442
C. Kesimpulan	443

* Artikel ini merupakan artikel hasil Penelitian Strategis Nasional 2015 yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian No. 2023/UN23.14/PN/2015 tanggal 2 Maret 2015.

** Alamat korespondensi: agus.raharjo007@gmail.com

*** Alamat korespondensi: drangkasa_64@yahoo.com

**** Alamat korespondensi: mas.wasi@yahoo.co.id

A. Latar Belakang Masalah

Negara telah meletakkan beban pada dirinya sendiri (kewajiban) untuk menanggung (sebagian) beban rakyat miskin atas derita yang ditimbulkan baik oleh dirinya maupun kegagalan negara dalam menyejahterakannya. Beban itu diletakkan pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Beban atau kewajiban negara ini dalam praktiknya, dilakukan oleh pemerintah yang sampai saat ini telah menelurkan banyak program untuk mengentaskan kemiskinan, akan tetapi karena program tersebut lebih bersifat fragmentaris maka hasilnya juga seperti obat yang hanya menyembuhkan gejalanya saja bukan pada penyakitnya. Keadaan ini menyebabkan yang miskin akan tetap miskin, malahan menimbulkan ketergantungan dan pengharapan yang berlebihan akan program pemerintah yang instan itu.

Kemiskinan memang sebuah dilema yang sifatnya paradoksal. Pada satu sisi, kemiskinan adalah sebuah modal sosial bagi para politisi maupun pengkritik kebijakan pemerintah sebagai bahan untuk menjual ide atau gagasan politisnya maupun menyerang pemerintahan. Dengan berdalih membela kaum miskin, mereka berusaha untuk mendapat perhatian dan mengeruk keuntungan hingga mengantarnya menjadi anggota legislatif. Setelah itu kaum miskin dilupakan, politisi lebih asyik bergulat dengan persoalan yang lebih "prestise" dan "elitis", yang menjauhkan diri dari konstituen yang dulu dijadikan legitimasi perjuangannya. Begitulah yang terjadi, habis manis sepah dibuang, habis kepentingan, mereka dilupakan.

Pada sisi lain kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, akan tetapi merembet ke persoalan pada bidang lain yang menyentuh pada persoalan kemanusiaan secara holistik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang hanya memberi stimulus dalam bidang ekonomi, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai konsekuensi pengalihan subsidi BBM tidak menimbulkan dampak yang signifikan dalam pengentasan

kemiskinan.

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Inilah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi yang lain, di mana akses terhadap keadilan pun mereka minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan. Meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan *due process of law* (proses hukum yang adil), akan tetapi praktiknya tidaklah sesederhana yang ada dalam asas hukum tersebut. Masih ada pihak-pihak yang menginginkan agar proses hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pelayan masyarakat, dan advokat) maupun dari orang miskin tersebut.

Menolong orang lain dari sisi kemanusiaan memang hal yang baik, akan tetapi menyelesaikan persoalan hukum bukanlah sesuatu yang gratis, sehingga banyak pihak yang enggan untuk membantu orang lain apabila tidak ada keuntungan ekonomis yang diperolehnya. Apa yang diperoleh dari sisi ekonomi dengan menolong orang miskin. Inilah problema yang dihadapi oleh kaum miskin untuk mendapatkan *access to justice*. Advokat meski memiliki asas *pro bono publico*, serta kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang untuk menolong kaum miskin, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk mewujudkannya, apalagi telah terjadi pergeseran makna profesi advokat dari *officium nobile* ke komersialisasi.

Negara mencoba mengatasi dengan mengeluarkan undang-undang tentang bantuan hukum, yang berupa penyediaan dana yang dapat diakses oleh advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Keluarnya undang-undang ini sekaligus menunjukkan bahwa memperoleh bantuan hukum bagi rakyat memang tidak gratis meski biaya itu ditanggung oleh negara. Bantuan hukum cuma-cuma akhirnya hanya sekadar mitos belaka. Persoalan tidak berhenti pada hal tersebut, arena untuk mencairkan dana bantuan hukum

bukanlah persoalan yang mudah juga. Ada prosedur dan birokrasi yang tidak dipahami oleh para advokat untuk mengakses dana itu. Makalah ini hendak membahas mengenai persoalan *access to justice* bagi rakyat miskin yang berkaitan dengan persoalan kepekaan sosial advokat dan kesulitan bagi advokat dalam mengakses dana bantuan hukum

Berdasar latar belakang masalah tersebut di atas, ada dua permasalahan yang dibahas pada makalah ini. **Pertama**, mengenai persoalan yang timbul pada diri advokat dalam pemberian bantuan hukum sebagai dilema antara kewajiban yang dibebankan undang-undang atautkah timbul sebagai bentuk kepekaan sosial yang seharusnya dipunyai oleh seorang pemegang profesi. **Kedua**, mengenai permasalahan yang timbul setelah keluarnya UU No. 16 Tahun 2011 berupa kesulitan mengakses dana bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan hukum empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Lokasi penelitian di Jawa Tengah dan D.K.I. Jakarta. Sasaran penelitian ini adalah norma hukum, dan perilaku masyarakat. Informan penelitian ditentukan secara *purposive* yang meliputi advokat, hakim, dan pengguna jasa atau penerima bantuan hukum dari advokat. Data dikumpulkan dengan metode interaktif dan non interaktif. Data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis interaktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. *Access to Justice*: Pengertian dan Keadudukannya sebagai Hak Rakyat Miskin

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara,

wajib diberikan oleh negara sebagai konsekuensi penetapannya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Penetapan sebagai negara hukum ini diikuti dengan pernyataan lain bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum (prinsip *equality before the law*) yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Melalui prinsip ini, negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun kepada setiap orang atau warga negara. Prinsip ini mudah dipelajari, didiskusikan atau dikaji secara akademis, akan tetapi tidak mudah dalam praktiknya. Bahkan Amerika Serikat yang seringkali dianggap sebagai negara yang paling menjunjung tinggi hak asasi manusia, masih sering melanggar prinsip ini.¹

Melalui prinsip ini, seseorang berhak untuk diperlakukan sama, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Jika orang kaya mampu membayar seorang advokat untuk mendampingi dalam proses peradilan,² orang miskin pun memiliki hak yang sama untuk didampingi oleh seorang advokat dalam kerangka bantuan hukum. Hal ini diperkuat pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata "dipelihara" tidak hanya diberi kebutuhan sandang dan pangan, akan tetapi juga akses pada keadilan berupa pemberian bantuan hukum. Dengan kata lain, prinsip *equality before the law* selain mengandung arti persamaan kedudukan di muka hukum, oleh Rhode diartikan pula sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.³

Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, tidak seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh

¹ Deborah L. Rhode, 2004, *Access to Justice*, Oxford University Press, New York, hlm. 3.

² Baca mengenai pernyataan klasik dari Galanter mengenai orang-orang kaya yang mampu membayar mahal pada advokat dalam menyelesaikan perkaranya pada Marc Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead. Speculations on the Limits of Legal Change", 9 *Law and Society Review*, 1974.

³ Deborah L. Rhode, *Op.cit.*, hlm. 5.

pembelaan dari seorang advokat. Pembelaan dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial ekonomi, warna kulit dan gender.⁴

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebenarnya hanya merupakan salah satu dari akses terhadap keadilan. Akses terhadap keadilan berarti “diperlakukan secara adil berdasarkan hukum, dan apabila tidak diperlakukan adil maka seseorang tidak akan mendapatkan “redress” yang layak. Konsep atas akses terhadap keadilan tidak hanya berarti akses terhadap advokat atau pengadilan, namun juga berarti akses terhadap Ombudsman, dan lembaga-lembaga “keadilan” yang lain.⁵ Mengatasi permasalahan akses terhadap keadilan harus dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan tidak hanya membatasi diri pada akses terhadap pengadilan saja.⁶

Rankin membedakan akses terhadap keadilan sebagai konsepsi formal dan substantif. Konsepsi formal merujuk akses terhadap keadilan sebagai “kemampuan setiap orang untuk mendapatkan akses yang layak dan efektif terhadap pengadilan serta tribunal yang lain dan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum dari profesional yang berkualitas. Dalam artian ini akses terhadap keadilan lebih berfokus kepada kondisi yang berkaitan dengan pengadilan, prosedur pengadilan, biaya perkara, serta ketersediaan pengacara.⁷ Konsepsi substantif lebih berfokus kepada kemampuan seorang untuk dapat memperoleh keadilan substantif atau yang merujuk kepada hasil substantif

dari keadilan hukum. Konsep ini sebenarnya lebih menantang konsep akses terhadap keadilan agar juga diartikan sebagai kemampuan setiap orang untuk dapat mengakses “hukum”.⁸

Akses keadilan dalam segi formal dan substantif bukan untuk diperdebatkan, akan tetapi keduanya dapat saling melengkapi. Konsep substantif akan mencari akses tambahan pada proses hukum formal dengan langkah-langkah yang lebih komprehensif dengan tujuan agar sistem hukum lebih responsif terhadap kebutuhan hukum negara. Termasuk di dalam langkah-langkah tersebut adalah reformasi hukum substantif dan membentuk alternatif penyelesaian sengketa.⁹ Selain itu pengakuan bahwa terdapat hambatan baik secara budaya dan bahasa dalam mengenal sistem hukum.¹⁰

Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Ide dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan. Dalam konteks keindonesiaan, akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami,

⁴ Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm. 1-2. Lihat juga Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 101.

⁵ Adrian W. Bedner dan Val Jacqueline, “Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan”, dalam Adrian W. Bedner (Ed.), 2012, *Kajian Sosio Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum*, Edisi 1, Pustaka Larasan, Bali. Lihat juga Erny Dyak K., “Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan Pelaku Kejahatan di Indonesia”, *Prosiding, Seminar Nasional Bantuan Hukum dan Workshop Socio Legal “Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin Access to Justice”*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 290.

⁶ Roderick A. MacDonald, “Access to Justice and Law Reform”, *10 Windsor YB Access Just* 287, 1990, hlm. 294.

⁷ Micah B. Rankin, “Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts”, *30 Windsor YB. Access Just* 101, 2012, hlm. 101-138.

⁸ William E. Conklin, “Whither Justice – The Common Problematic of Five Model of Access to Justice”, *19 Windsor YB Access Just* (2001), hlm. 29-298. Erny Dyak K., *Op.cit.*, hlm. 291.

⁹ Trevor C.W. Farrow, “Dispute Resolution, Access to Civil Justice and Legal Education”, *Alta L. Review* 741, Vol. 42, No. 3, 2005, hlm. 746-747.

¹⁰ Patricia Hughes, “Law Commission and Access to Justice: What Justice Should We Be Talking About?”, *46 Osgoode Hal Law Review*, 2008, hlm. 775. Lihat juga Erny Dyak K., *Loc.cit.*

menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.¹¹

Negara melalui alat perlengkapannya berupaya mewujudkan tanggung jawabnya dalam pemenuhan akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin. Sebagai sebuah upaya, hal tersebut patut diapresiasi, meski dalam beberapa hal patut untuk dikritisi. Upaya untuk mewujudkan *access to justice* ini dalam implementasinya meliputi tiga hal, yaitu: **Pertama**, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan; **Kedua**, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan; dan **Ketiga**, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.¹² Upaya telah dilakukan, akan tetapi apa yang tersurat dalam dokumen seringkali berada di awang-awang, karena dalam dunia praktik, tak sedikit rakyat miskin yang masih susah memperoleh akses memperoleh keadilan, sehingga sampai sekarang istilah yang mengatakan bahwa pedang hukum lebih tajam ke bawah (orang miskin, tidak mampu atau tak mempunyai) masih terus hidup dalam benak masyarakat.

2. Pengertian, Jenis, dan Pengaturan Bantuan Hukum dalam Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dimaksud dengan bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga memberikan pengertian tentang bantuan hukum pada Pasal 1 angka 9, yaitu: jasa hukum

yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Berdasarkan kedua pasal tersebut, orientasi pemberian bantuan hukum diberikan kepada klien atau pencari keadilan yang tidak mampu.

Adnan Buyung Nasution, memberikan pengertian tentang bantuan hukum sebagai berikut:

Bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana. Ia merupakan tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan.¹³

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa bantuan hukum tidak untuk menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (*power resources*) dan sekaligus mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Hal penting yang harus diingat di sini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki.¹⁴

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2011). Meski LBH atau organisasi kemasyarakatan diberi kepercayaan untuk memberi bantuan hukum, akan tetapi dalam praktiknya dilakukan oleh advokat berlisensi (yang berdasar undang-undang bantuan

¹¹ Bspenas, 2009, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, Jakarta, hlm. 5.

¹² Wahyu Widiana, "Access to Justice for the Poor: The Badilag Experience", *Makalah*, pada IACA Asia-Pacific Conference, Bogor, Maret 2011, hlm. 2.

¹³ Frans Hendra Winarta, *Op.cit.*, hlm. 22.

¹⁴ Lihat dalam Pranoto, 2011, *Implementasi Bantuan Hukum oleh Advokat terhadap Tersangka dan Terdakwa Tidak Mampu (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto)*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 8-9.

hukum diberi kemungkinan paralegal, dosen dan mahasiswa untuk beracara di pengadilan). Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁵

Di dunia barat, pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda. Ada 3 (tiga) jenis bantuan hukum, yakni:¹⁶

1. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara pemberian jasa bantuan hukum dengan cuma-cuma. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang miskin dan buta hukum
2. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*, karena pada *legal assistance* di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi, maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma
3. *Legal service*, yang diterjemahkan sebagai "pelayanan hukum". Pada umumnya orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*, karena pada konsep dan ide *legal service*

terkandung makna dan tujuan:

- a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan hukum antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan;
- b. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin;
- c. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Di sini pengertian tentang pelayanan hukum mempunyai banyak aspek dan sifatnya jauh lebih luas daripada bantuan hukum. Pelayanan hukum ini dapat diberikan oleh banyak orang bukan saja oleh para ahli hukum, akan tetapi juga para penggerak masyarakat, polisi, pimpinan-pimpinan informal maupun formal. Pelayanan ini tidak hanya menyangkut penyelesaian suatu kasus saja akan tetapi juga meliputi pemulihan hak yang pernah diperkosa atau menuntut suatu hak tertentu,

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283)

¹⁶ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 333

sedangkan di lain pihak ia juga dapat berupa usaha-usaha untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh pihak penguasa setempat dalam hubungannya dengan kepentingan golongan miskin.¹⁷

Pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin sebenarnya merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan lain. Beberapa pasal dalam konstitusi dan perundang-undangan itu dapat diuraikan di bawah ini. **Pertama**, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengamanatkan kepada negara untuk menyelenggarakan urusan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan, di antaranya adalah pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin.

Kedua, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan mengenai pengakuan bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). **Ketiga**, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 juga menentukan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini mengandung pengertian luas perlindungan negara terhadap rakyat miskin, sekaligus menimbulkan hak bagi rakyat miskin untuk meminta pertanggungjawaban negara. Kedua pasal tersebut saling berkelindan untuk perlindungan kaum miskin papa.

Keempat, Pasal 54 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal ini mengamanatkan pemberian bantuan hukum (baik untuk rakyat miskin maupun orang mampu) atau pendampingan oleh penasehat hukum apabila tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun. **Kelima**, Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Berdasar pasal ini, ada kewajiban yang dibebankan kepada advokat untuk memberi bantuan

hukum, jadi menunjuk pada individu secara mandiri maupun yang tergabung dalam organisasi atau lembaga bantuan hukum.

Kecenam, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam konsideran undang-undang tersebut, di negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Disebutkan pula bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Pemberian bantuan hukum ini harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Ketujuh, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Pasal 2 Undang-Undang ini menentukan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan. Kewajiban bagi advokat ini diikuti dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang melarang advokat menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sementara, pada ayat (2) menyatakan apabila ada penolakan dari advokat, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum tempat di mana advokat bernaung.

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu mendapatkan jasa hukum advokat (*legal service*). Walaupun fakir miskin memiliki hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum, kemungkinan untuk mendapatkan pembelaan tersebut kecil sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesempatan advokat, rendahnya keinginan untuk memberikan pembelaan secara *pro bono public*, dan kurangnya pengertian

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 5.

tentang pembelaan *pro bono public* itu sendiri.¹⁸

Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Permasalahannya adalah siapakah yang dimaksud orang atau kelompok orang miskin itu. Penerima atau pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang secara ekonomis tidak mampu dan harus membuktikan bahwa ia tidak mampu dan berhak untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum. Pada Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011, yang dimaksud dengan orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

3. Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin: Antara Kewajiban Hukum dan Kepekaan Sosial

Profesi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) sebagaimana terangkai dalam ungkapan *noblese oblige*, mewajibkan pada pemegang profesi untuk bertindak sesuai tuntutan profesinya. Ungkapan tersebut juga mengandung kewajiban untuk melakukan hal yang terhormat, murah hati dan bertanggung jawab, dan ini hanya dimiliki oleh mereka yang mulia. Tuntutan atas kehormatan profesi advokat ini menyebabkan perilaku seorang advokat harus jujur dan bermoral tinggi agar memperoleh kepercayaan publik.

Alkotsar mengemukakan bahwa advokat menegankan tugas menegakkan keadilan dan meningkatkan martabat kemanusiaan sehingga pekerjaan advokat dikatakan sebagai *officium nobile*, pekerjaan yang luhur. Sebagai profesi yang elegan, advokat dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, terikat pada etika profesi dan tanggung jawab standar keilmuan. Citra advokat sebagai profesi yang anggun akan ditentukan oleh etos profesi dalam arti sejauh mana komunitas advokat sanggup menerapkan standar etika serta keterampilan teknik

berprofesi.¹⁹

Sejalan dengan tuntutan tersebut, maka persoalan kepekaan sosial bukanlah hal yang seharusnya menjadi masalah. Akan tetapi perilaku advokat yang tidak sesuai dengan tuntutan moral profesinya (kode etik) menyebabkan sebutan profesi yang mulia itu menjadi bergeser ke arah yang tidak mulia. Profesi yang mulia tidak lantas menempatkan para advokat berada di langit para elit, mereka seharusnya peka dengan penderitaan rakyat, membantu mengatasi kesulitan dan memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi.

Sebagian besar advokat menekuni profesinya dengan menghamba kepada uang daripada berjuang demi keadilan dan kemanusiaan.²⁰ Ini tidak lain karena advokat (dan juga institusi tempatnya bekerja) mulai menjalankan profesi advokat sebagai bisnis, sehingga yang mengedepankan bukan prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijadikan sebagai pedoman, melainkan prinsip bisnis dan keuntungan ekonomis yang diperhitungkan. Klien atau orang yang meminta jasa atau bantuan hukum atau pelanggan, tidak lagi dipandang sebagai orang yang perlu ditolong, akan tetapi sebagai komoditi yang nantinya bisa memberikan sejumlah uang tertentu.

Sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip bisnis, maka kualitas pelayanan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan ditentukan oleh seberapa besar klien itu mampu memberikan uang atau keuntungan ekonomis kepada advokat. Secara sarkasme, Asmara menyebutkan bahwa perilaku advokat yang sedemikian, layaknya seorang "pelacur" yang memuaskan pelanggannya. Padahal Abraham Lincoln sudah mewanti-wanti agar *lawyers* lebih mendahulukan perdamaian, sebagaimana melalui ucapannya terkenal itu: "Hindari berperkara di pengadilan. Bujuklah tetanggamu untuk berdamai sebisa mungkin. Tunjukkan kepadanya, bahwa yang menang itu sesungguhnya sering kalah dalam perolehan, biaya,

¹⁸ Artidjo Alkotsar, 2010, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 151.

²⁰ Gerry Spence, 1989, *With Justice for None, Destroying an American Myth*, Penguin Books, New York. Lihat juga Marc Galanter, "Mega-Law and Mega-Lawyring in the Contemporary United States", dalam Robert Dwingall dan Phillips Lewis (Eds.), 1983. Lihat juga *The Sociology of Profession*, MacMillan, London, hlm. 162-263.

dan menghamburkan waktu. Advokat memiliki peluang luas untuk menjadi manusia yang baik dengan bertindak sebagai juru damai”.²¹

Gambaran tentang profesi advokat yang mulia nampaknya saat ini hanya dapat dilihat dalam perkara-perkara yang menimpa orang kecil dan dipublikasikan oleh media cetak sebagai cara untuk meningkatkan nilai jual advokat itu sendiri. Hampir dapat dipastikan bahwa komunitas advokat – sebagaimana profesi lainnya, juga umumnya manusia Indonesia – keberatan apabila cara kerjanya dikategorikan kapitalistis individualistik yang liberal dan menolak jika dicap sekuler, walaupun realitas dunianya mengenal jargon ‘maju tak gentar membela yang bayar’ yang maknanya identik dengan kinerja prostitusi.²²

Sebagai gambaran penggunaan prinsip bisnis dalam kinerja advokat, para advokat memandang suatu perkara sebagai ladang bisnis, bukan sebagai ladang ibadah. Penentuan tarif berdasarkan waktu, jenis pelayanan, maupun intensitas yang diberikan, semakin menunjukkan penerapan prinsip bisnis itu. Beberapa advokat yang sudah terkenal, bahkan menerapkan tarif dalam bentuk dolar per menit dalam pelayanan terhadap klien. Hal ini menyebabkan bukan kepekaan sosial dan rasa empati yang timbul dalam diri advokat (yang seharusnya menjadi konsekuensi dari *officium nobile*), melainkan perwujudan dari apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

Advokat yang menjalankan prinsip bisnis, memandang perkara atau kasus itu stimulus, artinya, jika tidak ada perkara, maka tidak ada kerja, atau apabila tidak ada perselisihan, maka tidak ada penghasilan. Konsekuensinya, mereka memahami hukum dan lembaga peradilan bukan sekadar sistem penyelesaian masalah, juga memperlakukannya sebagai ajang menciptakan

masalah dan/atau memperpanjang penyelesaian masalah. Ia lebih berkonsentrasi pada ekspansi kerja dengan menciptakan masalah hukum yang notabene sebagai sumber daya vital dalam profesinya, atau dengan meminjam istilah Pierre Bourdieu, dapat dikualifikasikan sebagai kapital ekonomi yang tersedia dalam domain sosial mereka.²³

Berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bantuan hukum secara cuma-cuma wajib diberikan advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal ini memberikan kewajiban atau beban bagi advokat, meski demikian tidak secara otomatis advokat melakukannya. Banyak advokat yang enggan, bahkan melarikan diri dalam memberikan bantuan hukum karena tidak ada keuntungan ekonomis, dan jika pun dilaksanakan, akan dilaksanakan sekadarnya saja. Ketiadaan kemauan atau keengganan advokat ini menyebabkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono publico* hanyalah mitos belaka.²⁴

Pernyataan ini didasarkan pada hasil penelitian di beberapa kota di Jawa Tengah dan DKI Jakarta, di mana banyak advokat (terutama advokat senior atau ternama) yang tidak mau atau menghindari pemberian bantuan hukum, dan jika pun memberikan bantuan hukum (biasanya advokat junior), itu karena ditunjuk oleh hakim. Oleh karena hasil penunjukan, kadang-kadang pemberian bantuan hukum dilakukan secara sekadarnya saja untuk kelancaran proses hukum dalam peradilan, sehingga advokat tidak “fight” dalam membela rakyat miskin. Dalam hal tertentu, mereka akan “fight” meskipun secara ekonomis tidak menguntungkan, yaitu dalam hal perkara tersebut menarik minat publik dan diliput oleh media massa.

Ada tiga kecenderungan perilaku advokat dalam menghadapi persoalan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. **Pertama**, menghindari

²¹ Tedy Asmara, 2011, *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*, Fasindo, Semarang, hlm. 163-164.

²² *Ibid.*, hlm. 164.

²³ *Ibid.*, hlm. 165 dan 167.

²⁴ Bandingkan dengan hasil penelitian Frans Hendra Winarta yang mensinyalir kurangnya pembelaan terhadap rakyat kecil disebabkan karena rendahnya keinginan untuk memberikan pembelaan secara *pro bono publico*, dan kurangnya pengertian tentang pembelaan *pro bono* itu sendiri. Lihat dalam Frans Hendra Winarta, *Op.cit.*, hlm. 5.

dengan berbagai alasan (biasanya advokat senior); **Kedua**, menerima dengan syarat perkara tersebut menarik (menimbulkan efek domino atas profesi yang dapat menaikkan pamor advokat yang menangani perkara tersebut; dan **Ketiga**, ada advokat yang mau menerima sepenuhnya (terutama advokat senior),²⁵ yang dilakukan untuk membangun citra dirinya di samping pelaksanaan kewajiban sebagai advokat.

Ada dua penafsiran dari frase “pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma” pada Pasal 18 tersebut. Penafsiran pertama adalah penafsiran yang secara umum diterima, yaitu pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma alias gratis pada segala tingkatan peradilan. Klien (rakyat miskin) tidak dibebani biaya apapun, dengan kata lain segala pengeluaran ditanggung oleh advokat itu sendiri. Ini merupakan konsekuensi dari kewajiban advokat itu. Penafsiran kedua dari frase tersebut adalah, yang cuma-cuma atau gratis “hanya” honorariumnya saja. Honorarium bagi advokat adalah hak yang harus diterima setelah memberikan pekerjaan (jasa ataupun bantuan). Akan tetapi pada penafsiran kedua ini – selain honorarium – segala pengeluaran untuk keperluan bantuan hukum dibebankan kepada klien, seperti fotokopi, biaya transportasi, komunikasi, dan lain-lain.

Apabila pengertian cuma-cuma itu hanya ditujukan kepada honorarium yang seharusnya diterima oleh advokat setelah memberikan jasa atau bantuan hukum, maka permintaan untuk ongkos lain dapat diterima oleh akal. Akan tetapi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma jika diartikan secara lebih luas (dan ini yang kemungkinan dimaksud oleh pembuat undang-undang serta diterima oleh masyarakat), maka segala pengeluaran yang digunakan untuk pelaksanaan kewajiban ini (ongkos fotokopi, transpor, honorarium,

komunikasi, dan sebagainya) seharusnya gratis, tanpa pungutan apapun. Akan tetapi dalam praktik yang dijumpai oleh peneliti di berbagai kota yang menjadi sampel penelitian menunjukkan penafsiran kedua yang sering diterapkan. Dengan kata lain, rakyat miskin tetap dibebani biaya atau ongkos lain (selain honorarium) oleh advokat atas bantuan hukum yang diterimanya.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, di samping karena kedudukan profesi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), kewajiban undang-undang, juga konsekuensi yang diemban oleh profesi ini seharusnya menimbulkan jiwa empati dan rasa kemanusiaan pada rakyat miskin yang tidak memiliki daya dan akses pada keadilan. Kepekaan sosial memang tidak identik dengan perolehan keuntungan ekonomis atau materi yang didapatkan oleh advokat, akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah tidak ada rasa tanggung jawab untuk meringankan beban rakyat miskin sebagai bagian – misalnya dari jalan ibadah.

Pemegang profesi memiliki tanggung jawab sosial yang berupa pemberian pelayanan kepada sesama, dan pemberian bantuan hukum merupakan salah satu wujud dari pelayanan sosial. Jika dalam perusahaan atau korporasi ada *social corporate responsibility*, apakah dalam diri advokat tidak ada *social profession responsibility*?²⁶ Inilah pertanyaan yang musti dijawab, karena di samping profesi itu mendatangkan keuntungan ekonomis, bisa menjadi jalan ibadah (dalam hubungan vertikal kepada Tuhannya), dan bisa pula terwujud dalam tanggung jawab sosial berupa pelayanan sosial (bantuan) kepada rakyat miskin (dalam hubungan horizontal dengan sesama manusia). Nampaknya ini menjadi tugas dari para pendidik (baik dosen pada pendidikan formal maupun pengajar pada Kursus PKPA),²⁷ organisasi profesi, dan advokat itu

²⁵ Marudut Tampubolon, 2014, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 133-134.

²⁶ Lihat penjelasan pemikiran mengenai *corporate social responsibility* sebagai alternatif pembiayaan pemberian bantuan hukum pada rakyat miskin pada Agus Raharjo dan Angkasa, “Bantuan Hukum pada Rakyat Miskin (Studi terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah dan Alternatif Pembiayaan Lain Bagi Advokat Penerima Dana Bantuan Hukum)”, *Prosiding, Seminar Nasional Bantuan Hukum dan Workshop Socio Legal “Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin Access to Justice”*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 24-25 Juni 2013, hlm. 274-288.

²⁷ Untuk persoalan ini, baca dan bandingkan dengan pemikiran Joy dan Weisselberg dalam Peter A. Joy dan Charles D. Weisselberg, “Access to Justice, Academic Freedom, and Political Interference: A Clinical Program Under Siege”, *4 Clinical L. Rev.* 531, 1997.

sendiri, serta masyarakat untuk mengingatkan tugas dan tanggung jawab profesi advokat

4. **Problem Akses terhadap Dana Bantuan Hukum Pemerintah**

Pemerintah mencoba untuk mengatasi persoalan keengganan para advokat membantu rakyat miskin karena ketiadaan keuntungan ekonomis yang didapatkan dari pemberian bantuan hukum dengan mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Melalui undang-undang ini, negara menyediakan dana bagi advokat yang memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Undang-undang tidak menyebutkan apakah dana itu sebagai honorarium atau ongkos/biaya lain yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum, akan tetapi dengan merujuk pada penafsiran di atas, maka dana itu seharusnya diperuntukkan untuk honorarium sekaligus ongkos/biaya lainnya. Akan tetapi langkah pemerintah ini juga menimbulkan persoalan baru terutama dengan persyaratan-persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh advokat sebagai individu maupun yang tergabung dalam kelembagaan atau organisasi bantuan hukum.

Persoalan yang pertama adalah adanya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk perolehan dana bantuan hukum ini ditujukan pada lembaga bantuan hukum (LBH/OBH) sebagai sebuah organisasi bukan individu advokat. Jika dana itu ditujukan untuk pembiayaan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada rakyat miskin, mengapa harus dibuat mekanisme akreditasi lembaga dan tidak ditujukan pada advokat sebagai individu. Meski anggota dari LBH/OBH terdiri dari para advokat, akan tetapi dengan menempatkan lembaga sebagai penerima dana bantuan hukum, hal ini membatasi advokat (sebagai individu atau yang berpraktik mandiri atau atas penunjukan hakim) untuk mengakses dana bantuan hukum tersebut.

Persoalan kedua adalah berkaitan dengan pertentangan antara dua perundang-undangan, yaitu antara UU No. 18 Tahun 2003 (Pasal 22 ayat (1) dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum kepada orang tidak mampu (rakyat miskin), merupakan kewajiban

yang diberikan undang-undang (UU No. 18 Tahun 2003) kepada advokat. Undang-undang ini tidak menyebutkan advokat yang berpraktik mandiri ataupun tergabung dalam LBH/OBH, dengan kata lain kewajiban ini melekat kepada para pemegang profesi advokat. UU No. 16 Tahun 2011 justru menjungkirbalikkan ketentuan dalam undang-undang advokat, karena pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin dikaitkan dengan dana atau uang yang akan diterima oleh advokat sebagai pemberi bantuan hukum. Orientasi pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagai tanggung jawab dari profesi yang *officium nobile* dan *pro bono publico*, diarahkan oleh pemerintah kepada komersialisasi berupa penyediaan dana bantuan hukum.

Persoalan ketiga adalah, sampai saat ini masih banyak hakim pengadilan yang menunjuk seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin kepada advokat yang tidak tergabung dalam OBH/LBH terakreditasi. Penunjukan ini memang sesuai dengan undang-undang, dalam arti dalam perkara tertentu yang mewajibkan para pihak didampingi advokat sedangkan salah satu pihak atau dua-duanya belum didampingi advokat, maka pengadilan akan menunjuk advokat yang ada untuk mendampinginya. Apabila penunjukan ini tidak diiming-imingi dengan akses terhadap dana bantuan hukum, tentu ini merupakan pelaksanaan kewajiban advokat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Akan tetapi apabila kemudian orientasi berubah, berupa akses terhadap dana bantuan hukum (baik yang disediakan oleh pemerintah melalui Kanwil Hukum dan HAM maupun yang dianggarkan oleh Mahkamah Agung), maka persoalan kedua di atas kembali muncul.

Persoalan keempat berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dalam akses dan pencairan dana bantuan hukum. OBH/LBH terakreditasi yang diberi wewenang memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin meski sudah diberikan pelatihan atau tutorial oleh Kanwil Hukum dan HAM setempat, bukanlah orang yang biasa berhubungan dengan birokrasi dalam pencairan dana pemerintah, apalagi sekarang

menggunakan sistem *online*. Data di Surakarta menunjukkan bahwa akses perolehan dana itu cukup sulit, sehingga memakan waktu lama untuk pencairannya, padahal dana tersebut (meskipun jumlahnya tidak besar) cukup membantu jalannya roda organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang progresif agar antara pengajuan dana dan pencairan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Mendasarkan pada pembahasan di atas, terbitnya peraturan tidak serta merta menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat, malahan justru menimbulkan masalah baru yang kemungkinan tidak dipikirkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang. Apabila yang dibaca hanya undang-undang saja, memang tidak akan nampak muncul persoalan, akan tetapi jika undang-undang itu diimplementasikan, maka persoalan-persoalan akan bermunculan seiring dengan kelemahan bawaan yang ada pada undang-undang itu. Meski demikian, aparat penegak hukum jangan menjadikan undang-undang sebagai kitab suci yang tidak boleh dilanggar apabila kepentingan rakyat dirugikan. Jika dipandang perlu dan demi kemaslahatan manusia, undang-undang tersebut boleh dikesampingkan, karena – sebagaimana idiom dalam hukum progresif bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum – manusialah yang seharusnya menjadi sentral dalam penegakan hukum. Ini merupakan dilema bagi pemerintah, antara melaksanakan undang-undang, melaksanakan kewajiban “memelihara” fakir miskin dan penerapan asas *equality before the law* sebagai konsekuensi negara hukum, kewajiban membayar jasa yang diberikan oleh advokat yang telah memberikan bantuan hukum, dan keinginan

sekadar menjadi komoditas politik belaka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alkotsar, Artidjo, 2010, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Asmara, Tedy, 2011, *Budaya Ekonomi Hukum*

untuk menghabiskan anggaran negara.

C. Kesimpulan

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi rakyat miskin pada negara berkembang masih menjadi persoalan yang serius. Simpulan yang dapat diberikan berdasar pembahasa di atas adalah sebagai berikut. **Pertama**, salah satu aspek dari *access to justice* berupa pemberian bantuan hukum menjadi persoalan yang menarik, karena persoalan ini berada di antara kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang kepada advokat dan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi di satu sisi dan pada sisi lain merupakan hak dari orang miskin. Meski demikian, pertentangan antara kewajiban advokat yang seharusnya *pro bono publico* atau *prodeo* dalam pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, direduksi oleh pemerintah dengan *iming-iming* pemberian dana bagi OBH/LBH yang telah memberikan bantuan hukum. Dengan kata lain sesungguhnya pemerintah telah merusak idealisme dari para advokat.

Kedua, keluarnya undang-undang bantuan hukum sebenarnya menimbulkan beberapa persoalan baru yang sebelumnya kemungkinan tidak dipikirkan oleh pembuat undang-undang. Persoalan itu berupa persyaratan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengakses dana bantuan hukum, pertentangan antara idealisme advokat versus komersialisasi yang difasilitasi oleh pemerintah, dan birokrasi keuangan pemerintah dalam perolehan dan pencairan dana bantuan hukum yang berbelit-belit. Persoalan tersebut bukan untuk diinventarisir saja, akan tetapi perlu dicarikan pemecahan agar rakyat miskin dipenuhi hak-haknya dan tidak

Hakim, Fasindo, Semarang.

Bappenas, 2009, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika,

Jakarta.

Rhode, Deborah L., 2004, *Access to Justice*, Oxford University Press, New York.

Spence, Gerry, 1989, *With Justice for None, Destroying an American Myth*. Penguin Books, New York.

Tampubolon, Marudut, 2014, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Winarta, Frans Hendra, 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta.

_____, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

B. Artikel dalam Antologi

Bedner, Adrian W. dan Val Jacqueline, "Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan", dalam Adrian W. Bedner (Ed.), 2012, *Kajian Sosio Legal: Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Edisi I, Pustaka Larasan, Bali.

C. Jurnal

Conklin, William E., "Whither Justice – The Common Problematic of Five Model of Access to Justice", *19 Windsor YB Access Just*, 2001.

Farrow, Trevor C.W., "Dispute Resolution, Access to Civil Justice and Legal Education", *Alta L Review 741*, Vol. 42, No. 3, 2005.

Galanter, Marc, "Why the "Haves" Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change", *9 Law and Society Review*, 1974.

Hughes, Patricia, "Law Commission and Access to Justice: What Justice Should We Be Talking About?", *46 Osgoode Hal Law Review*, 2008.

Joy, Peter A. and Charles D. Weisselberg, "Access to Justice, Academic Freedom, and Political Interference: A Clinical Program Under

Siege", *4 Clinical L. Rev. 531*, 1997.

MacDonald, Roderick A., "Access to Justice and Law Reform", *10 Windsor YB Access Just 287*, 1990.

Rankin, Micah B., "Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts", *30 Windsor Y.B. Access Just 101*, 2012.

D. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Pranoto, 2011, *Implementasi Bantuan Hukum oleh Advokat terhadap Tersangka dan Terdakwa Tidak Mampu (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto)*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

E. Makalah

K., Erny Dyak, "Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan Pelaku Kejahatan di Indonesia", *Prosiding, Seminar Nasional Bantuan Hukum dan Workshop Socio Legal "Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin Access to Justice"*, Malang, 24-25 Juni 2013.

Raharjo, Agus dan Angkasa, "Bantuan Hukum pada Rakyat Miskin (Studi terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah dan Alternatif Pembiayaan Lain Bagi Advokat Penerima Dana Bantuan Hukum)", *Prosiding, Seminar Nasional Bantuan Hukum dan Workshop Socio Legal "Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin Access to Justice"*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2-25 Juni 2013.

Widiana, Wahyu, "Access to Justice for the Poor: The Badilag Experience", *Makalah, IACA Asia-Pacific Conference*, Bogor, Maret 2011.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).